



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2816/Pdt.G/2021/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Cerai Talak* antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai
Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx
xxxxxxx, tempat tinggal dahulu KABUPATEN LUMAJANG,
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 01 November 2021 dalam Register perkara Nomor 2816/Pdt.G/2021/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0684/37/XII/2017 tanggal 25 Desember 2017);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon hingga Februari 2020. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK KE 1, umur 2 tahun (ikut Termohon);

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi putusan.mahkamahagung.go.id kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
- Termohon sering membantah nasehat Pemohon dan sikap Termohon tidak mau bersosialisasi ke tetangga sekitar ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2020, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun 8 bulan tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada orangtua / famili Termohon namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) tanggal 08 November 2021 dan 08 Desember 2021 Nomor 2816/Pdt.G/2021/PA.Lmj yang telah diumumkan melalui *Radio Suara Lumajang* serta media social lainnya, sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3508.1427.0756.0003. tanggal 29 Maret 2019 atas nama Siswanyo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0684/37/XII/2017 tanggal 25 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor 360/291/427.915.03/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Kepala Kantor Desa Mojo Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang bermeterai cukup. (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perceraian Pemohon dan Termohon sebelum berpisah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas, selain itu Termohon seringkali membantah nasehat Pemohon, hingga kemudian Termohon pergi (minggat) meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit Pemohon, hingga sekarang Termohon tidak ada kabar dan tidak diketahui alamat serta keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa mengetahui penyebab tersebut pada saat mengupayakan Pemohon untuk rukun dengan Termohon di rumah orangtua Termohon, namun Termohon sudah tidak ada di rumahnya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan hingga sekarang Termohon tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan saksi sudah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon dan Pemohon mengajukan Gugatan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak kurang lebih 2 tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit Pemohon, hingga sekarang Termohon tidak ada kabar dan tidak diketahui alamat serta keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, dan sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu dan Termohon sering membantah nasehat Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2021/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak lagi berkumpul dalam serumah dan telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan hingga sekarang Termohon tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- Bahwa saksi sebagai Tetangga Pemohon sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek atau tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipersatukan kembali karena Termohon sering membantah nasehat Pemohon dan sikap Termohon tidak mau bersosialisasi ke tetangga sekitar hingga kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun 8 bulan, bahkan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup membangun mahlilai rumah tangga bersama Termohon dan mengajukan permohonan talak ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3., dan dua orang saksi;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas putusan.mahkamahagung.go.id nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan perkara *a quo* bidang perkawinan serta Termohon semula bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut yang merupakan akta otentik, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan isinya mengenai ketidakjelasan keberadaan Termohon juga relevan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis menilai bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai yang

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diketahui/dilihat sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas, selain itu Termohon seringkali membantah nasehat Pemohon, hingga kemudian Termohon pergi (minggat) meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit Pemohon, and telah pisah tempat tinggal selam kurang lebih 2 tahun lamanya hingga sekarang Termohon tidak ada kabar dan tidak diketahui alamat serta keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama hampir empat tahun dan saat ini Termohon bahkan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula Termohon sebagai istri telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

رَأَى الْمَقَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya: "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka putusan.mahkamahagung.go.id
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon dalam kenyataannya belum pernah menjatuhkan talak, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon mengenai permohonan izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada Hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. Zulkifli dan Drs. H. Junaidi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kholid Darmawan, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hakim Anggota Ketua Majelis,
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Zulkifli

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Junaidi, M.H.

ttd

Drs. Muslim, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Kholid Darmawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- Biaya PNBP Pihak : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterei : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.2816/Pdt.G/2021/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)